



P U T U S A N

Nomor : 553/Pid.B/200 9/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaranya

Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : NIKOLAS BAIT alias NIKO ;

Tempat lahir : Kaemanat ;

Umur/tanggal lahir : 49 TAHUN/05 Nopember 1960 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 05/Rw.03, Desa

Oelatimo, Kecamatan Kupang

Timur, Kabupaten Kupang ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

2. Nama lengkap : DOMINGGUS

SUAN ;

Tempat lahir : Oelatimo ;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/18 Maret 1979 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 013/Rw.07, Desa

Oelatimo, Kecamatan KupangTimur,

Kab. Kupang ;

A g a m a : Kristen Protestan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ;

3. Nama lengkap : YOHANIS BAIT ;

Tempat lahir : Kaemanat ;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/01 Januari 1986

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 5/Rw.3, Desa

Oelatimo, Kecamatan

KupangTimur, Kab. Kupang ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa-terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan masing-masing menghadap sendiri dalam perkara tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 November 2009 Nomor 553/Pen.Pid/2009/PN.Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 November 2009 Nomor 553/Pen.Pid/2009/PN.Kupang tentang hari sidang perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NIKOLAUS BAIT, CS., terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KEHUTANAN” sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKOLAS BAIT, CS. dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
Dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 118 (seratus delapan belas) lembar papan kayu jati ukuran panjang 220 cm dan lebar 15 cm ;
- 10 (sepuluh) batang kayu jati ukuran panjang 220 cm, lebar 10 cm;
- 1 (satu) unit Truck Dump warna kuning dengan No. Pol. DH 9217 BA;
- 1 (satu) STNK Mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. DH 9217 BA atas nama FREDIK MANBAIT ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari ALIS ELIA METKONO ;
- 1 (satu) buah mesin sensor merk STIHL dan tutupan mesin bagian atas berwarna merah muda dan tutupan mesin samping mesin sensor berwarna putih dan tertulis CHAINSAW ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah meteran (alat ukur) warna kuning ;
- 1 (satu) buah tali sipat ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat asli tentang surat kekeluasaan pengambilan bahan bangunan kayu yang dikeluarkan oleh Kades Oelatimo an. ALIS ELIA METKONO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula tanggapan/pembelaan Terdakwa-terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman atas tuntutan tersebut, dengan alasan bahwa Terdakwa-terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa atas Pledoi/ Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-111/KPANG/03/2009 tanggal 12 November 2009 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I NIKOLAS BAIT Als. NIKO, Terdakwa II DOMINGGUS SUAN, dan Terdakwa III YOHANES BAIT, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2008 sekitar jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2008, bertempat di lokasi kawasan hutan produksi Mutis Timau Manupeta di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama, melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja, menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan berupa 20 (dua puluh) pohon kayu jati di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 19 Juni 2008 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I, NIKOLAS BAIT, Terdakwa II DOMINGGUS SUAN, Terdakwa III YOHANES BAIT bertemu di rumah Terdakwa I NIKOLAS BAIT dan pada saat itu ketiga Terdakwa merencanakan untuk menebang kayu jati yang berada di dalam kawasan hutan produksi Mutis Timau Manupeta dengan kesepekatan Terdakwa I NIKOLAS BAIT menanggung biaya pengurusan ijin penebangan dan biaya bahan bakar mesin sensor sedangkan Terdakwa II DOMINGGUS SUAN dan Terdakwa III YOHANES BAIT menanggung sensor dan pengolahan kayu jati dan hasil olahan kayu akan dibagi tiga kepada masing- masing Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa berjalan menuju Hutan Produksi Mutis Timau Manupeta dan sesampainya di tempat tujuan ketiga Terdakwa melihat- lihat pohon jati yang berada di dalam kawasan hutan Produksi Mutis Timau Manupeta kemudian Terdakwa I, NIKOLAS BAIT menandai 20 (dua puluh) pohon jati yang akan ditebang oleh ketiga Terdakwa ;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 Terdakwa I NIKOLAS BAIT menemui Kepala Desa Oelatimo ALIS ELIA METKONO (Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) untuk meminta surat ijin keleluasan pengambilan kayu kemudian Kepala Desa Oelatimo ALIS ELIA METKONO menerbitkan surat No. 13/31/DO/VI/2008 dan diberikan kepada Terdakwa I NIKOLAS BAIT untuk mengambil kayu jati sebanyak 20 (dua puluh) pohon di dalam Hutan Produksi Mutis Timau Manupeta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 padahal Kepala desa Oelatimo ALIS ELIA METKONO dan Terdakwa I NIKOLAS BAIT mengetahui bahwa kepala desa tidak berwenang untuk mengeluarkan surat pengolahan kayu di dalam Hutan Produksi Mutis Timau Manupeta ;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa II DOMINGGUS SUAN dan Terdakwa III YOHANES BAIT dengan membawa mesin sensor rantai, parang, tali sipat dan alat ukur pergi ke dalam kawasan hutan Produksi Mutis Timau Manupeta dan menebang pohon jati yang berada di dalam hutan Produksi tersebut yang telah ditandai oleh Terdakwa I NIKOLAS BAIT dengan menggunakan sebuah mesin sensor rantai ;

Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III YOHANES BAIT menebang Pohon Jati di dalam Hutan Produksi Mutis Timau Manupeta sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 29 Juni 2008 dari jam 09.00 WITA sampai jam 15.00 WITA dan Terdakwa I NIKOLAS BAIT ikut ke lokasi penebangan pada tanggal 27 Juni 2008 dan ikut menebang pohon jati di dalam Hutan Produksi Mutis Timau Manupeta padahal para Terdakwa mengetahui bahwa mereka tidak boleh menebang pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan Produksi dan belum mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon jati di dalam hutan produksi tersebut. Bahwa hasil penebangan pohon jati yang dilakukan oleh para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) pohon jati diolah oleh Para Terdakwa menjadi 10 balok ukuran panjang 220 cm, lebar 6 cm x 12 cm dan 110 papan panjang 220 cm lebar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 cm, tebal 3 cm ;

Bahwa para Terdakwa mengetahui lokasi penebangan 20 (dua puluh) pohon jati dan telah diolah menjadi 10 balok ukuran panjang 220 cm, lebar 6 cm x 12 cm dan 110 papan panjang 220 cm lebar 15 cm, tebal 3 cm adalah di dalam lokasi hutan Produksi Mutis Timau Manupeta milik pemerintah dan pohon jati yang ditebang dan diolah oleh para Terdakwa belum waktunya untuk dipanen dan jika sudah waktunya dipanen para Terdakwa tidak boleh menebang pohon jati yang berada di dalam kawasan hutan Produksi tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa hasil penebangan 20 (dua puluh) pohon jati yang telah diolah 10 balok ukuran panjang 220 cm, lebar 6 cm x 12 cm dan 110 papan panjang 220 cm lebar 15 cm, tebal 3 cm pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2008 jam 19.00 WITA diangkut dengan menggunakan mobil Dump Truck warna Kuning DH 9217 BA namun mobil tersebut baru berjalan 200 meter mengalami kerusakan sampai akhirnya datang Polisi menangkap para Tersangka dan Barang bukti untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi nya dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALIS ELIA METKONO :

- Bahwa Saksi mengetahui para terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penebangan kayu jati didalam kebun milik Terdakwa I, tetapi bibitnya dari dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 jam saya tidak tahu, karena saya tidak ikut melakukan penebangan ;
- Bahwa para terdakwa meminta izin kepada saksi selaku kepala desa, lalu saya memberikan izin kepada para Terdakwa, karena para Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa penebangan kayu jati tersebut di dalam kebun milik Terdakwa I yang terletak di kawasan Hutan Manupeta dan yang ditanam oleh Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa Kayu jati yang dipotong oleh para Terdakwa sebanyak 20 pohon ;
- Bahwa Pada waktu itu para terdakwa datang membawa surat yang telah dibuat oleh Sekretaris Desa, dan Saksi menandatangani surat ijin dengan Nomor : 13/32/DO/VI/2008 dan diserahkan kembali kepada



Terdakwa ;

- Bahwa surat ijin tersebut dipungut biaya yaitu perponon Rp.10.000,- sehingga semua berjumlah Rp.200.000,- namun para Terdakwa baru bayar Rp. 50.000,- ;
- Bahwa Para Terdakwa memotong kayu jati dengan maksud membuat jendela dan pintu rumah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Tidak ada persetujuan dari KRPH ;

2. Saksi FRANS KONO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan karena melakukan penebangan kayu jati ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2008 jam 19.40 wita di kawasan Hutan Mutis Timau Manupeta, Desa Oelatimo, Kec. Kupang Timur ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu ada Dumtruk masuk lewat pagar kawat menuju kawasan hutan lindung Manupeta, lalu Saksi melaporkan kejadian kepada Polisi dan pihak Polisi mendatangi tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi ikut ke tempat kejadian ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, para Terdakwa menunjukkan 1(satu) lembar surat ijin untuk menebang kayu jati yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Oelatimo ;
- Bahwa menurut Saksi Kepala Desa tidak berhak memberi ijin untuk menebang kayu jati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membenarkan semuanya, dan selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I NIKOLAS BAIT alias NIKO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di Polisi benar seluruhnya ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan penebangan kayu jati sebanyak 20 pohon ;
- Bahwa Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 jam 09.00 WITA. hingga Senin tanggal 29 Juni 2008 jam 15.00 WITA, kemudian diangkut dari lokasi kawasan hutan Manupeta pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 jam 19.00 WITA ;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Kepala Desa setempat, lalu dibuatkan dengan surat izin nomor 13/32/DO/VI/2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan membawa sensor dan parang untuk menebang Kayu di kawasan hutan Manupeta, karena belum selesai penebangan sehingga pada tanggal 27 Juni 2008 para Terdakwa kembali lagi ke hutan untuk menebang kayu jati tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa II pergi mencari mobil untuk mengangkut kayu, yang terdiri dari 118 papan jati, panjang 220 cm dan lebar 15 cm, tebalnya 3 cm, 10 balok kayu jati ukuran panjang 220 cm, lebar 12 ;

- Bahwa Terdakwadalam menebang kayu tersebut Tidak ada ijin dari Dinas Kehutanan ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

2. Terdakwa II DOMINGGUS SUAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di Polisi benar seluruhnya ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan penebangan kayu jati sebanyak 20 pohon bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa III ;

- Bahwa Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 jam 09.00 WITA. hingga Senin tanggal 29 Juni 2008 jam 15.00 WITA, kemudian diangkut dari lokasi kawasan hutan Manupeta pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 jam 19.00 WITA ;

- Bahwa Terdakwa I yang meminta ijin kepada Kepala Desa setempat, lalu di buat kan surat ijin nomor 13/32/DO/VI/2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa ;

- Bahwa Pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dengan membawa sensor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan parang untuk menebang Kayu di kawasan hutan Manupeta, karena belum selesai penebangan sehingga pada tanggal 27 Juni 2008 kami kembali lagi ke hutan untuk menebang kayu jati tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa I pergi mencari mobil untuk mengangkut kayu, yang terdiri dari 118 papan jati, panjang 220 cm dan lebar 15 cm, tebalnya 3 cm, 10 balok kayu jati ukuran panjang 220 cm, lebar 12 ;

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki ijin dari Dinas Kehutanan dalam menebang kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah ;

3. Terdakwa III YOHANIS BAIT menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di Polisi benar seluruhnya ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan penebangan kayu jati sebanyak 20 pohon bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 jam 09.00 WITA. hingga Senin tanggal 29 Juni 2008 jam 15.00 WITA, kemudian diangkut dari lokasi kawasan hutan Manupeta pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 jam 19.00 WITA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang meminta izin kepada Kepala Desa setempat, lalu di buat kan surat izin nomor 13/32/DO/VI/2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa sensor dan parang untuk menebang Kayu di kawasan hutan Manupeta, karena belum selesai penebangan sehingga pada tanggal 27 Juni 2008 Terdakwa bertiga kembali lagi ke hutan untuk menebang kayu jati tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa I pergi mencari mobil untuk mengangkut kayu, yang terdiri dari 118 papan jati, panjang 220 cm dan lebar 15 cm, tebalnya 3 cm, 10 balok kayu jati ukuran panjang 220 cm, lebar 12 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kehutanan dalam menebang kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 118 (seratus delapan belas) lembar papan kayu jati ukuran panjang 220 cm dan lebar 15 cm ;
- 10 (sepuluh) batang kayu jati ukuran panjang 220 cm, lebar 10 cm;
- 1 (satu) unit Truck Dump warna kuning dengan No. Pol. DH 9217 BA;



- 1 (satu) STNK Mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. DH 9217 BA atas nama FREDIK MANBAIT ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari ALIS ELIA METKONO ;
- 1 (satu) buah mesin sensor merk STIHL dan tutup mesin bagian atas berwarna merah muda dan tutup mesin samping mesin sensor berwarna putih dan tertulis CHAINSAW ;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm ;
- 1 (satu) buah meteran (alat ukur) warna kuning ;
- 1 (satu) buah tali sipat ;
- 1 (satu) lembar surat asli tentang surat keleluasaan pengambilan bahan bangunan kayu yang dikeluarkan oleh Kades Oelatimo an. ALIS ELIA METKONO ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 20 Juni 2008 sekitar Jam 08.00 Wita bertempat di Rt 09 Rw 05 Dusun III Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ;
- Bahwa semula tempat / hutan tersebut adalah termasuk Kawasan Hutan Lindung berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 423 / KPTS - 11 / 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.809.990 hektar ;

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat Tanggal 20 Juni 2008 Terdakwa I menemui Saksi Alis Elia Metkono selaku Kepala Desa Oelatimo dirumah nya yang terletak di RT 09 RW 05 Desa Oelatimo dengan maksud untuk meminta ijin kepada Saksi Alis Elia Metkono untuk menebang 20 batang kayu jati yang berada didalam Kawasan Hutan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alis Elia Metkono membuat dan menandatangani Surat Ijin Menebang Kayu Jati dengan Nomor : 13 / 32 / DO / VI / 2008 Tanggal 20 Juni 2008 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya lagi kepada Saksi Alis Elia Metkono BERAPA SAYA BAYAR SURAT KELUASAN UNTUK 20 POHON KAYU JATI lalu dijawab oleh Saksi Alis Elia Metkono SATU POHON SEPULUH RIBU RUPIAH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kepada Saksi Alis Elia Metkono uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- akan diserahkan setelah selesai menebang 20 Pohon Kayu Jati tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan membawa sensor dan parang untuk menebang Kayu di kawasan hutan Manupeta, karena belum selesai penebangan sehingga pada tanggal 27 Juni 2008 Terdakwa bertiga kembali lagi ke hutan untuk menebang kayu jati tersebut, pada hari Sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Juli 2008 sekitar jam 19.00 Wita
Terdakwa bersama Terdakwa I pergi mencari mobil
untuk mengangkut kayu, yang terdiri dari 118
papan jati, panjang 220 cm dan lebar 15 cm,
tebalnya 3 cm, 10 balok kayu jati ukuran panjang
220 cm, lebar 12 ;

- Bahwa hasil penebangan 20 (dua puluh) pohon jati
yang telah diolah 10 balok ukuran panjang 220 cm,
lebar 6 cm x 12 cm dan 110 papan panjang 220 cm
lebar 15 cm, tebal 3 cm pada hari Sabtu tanggal
05 Juli 2008 jam 19.00 WITA diangkut dengan
menggunakan mobil Dump Truck warna Kuning DH 9217
BA namun mobil tersebut baru berjalan 200 meter
mengalami kerusakan sampai akhirnya datang Polisi
menangkap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang
terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan
apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo.
Pasal 78 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 41 tahun 1999
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan untuk dapat
menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa
harus memenuhi semua unsur yang terkandung di dalamnya,



yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Menyuruh, Melakukan atau Turut Melakukan ;
3. Menebang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang ;
4. Sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam setiap perkara pidana adalah Subyek Hukum yakni orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata para Terdakwa mengaku bernama: Terdakwa I NIKOLAS BAIT alias NIKO, Terdakwa II DOMINGGUS SUAN, dan Terdakwa III YOHANES BAIT yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata para terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi maupun keterangan para Terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, tersebut di atas dan bukan orang lain, dengan demikian



maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menyuruh, Melakukan atau Turut Melakukan”:

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan Sengaja*” dalam teori diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, Majelis Hakim berpendapat Dikehendaki atau kehendak diliputi oleh pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, sehingga untuk menentukan perbuatan ini dikehendaki oleh Terdakwa maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan motifnya (alasan pendorong untuk berbuat), perbuatannya, dan tujuannya yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa unsur Menyuruh, Melakukan atau Turut Melakukan ditafsirkan secara alternatif, sehingga majelis hakim dapat memilih tindak pidana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti- bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan para Terdakwa, terungkap fakta Terdakwa I telah memiliki keinginan untuk memiliki kayu jati yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi milik pemerintah, yang kemudian Terdakwa I meminta izin kepada Pejabat yang tidak berwenang yaitu Kepala Desa (Saksi Alis Elia Metkono) yang kemudian mengeluarkan surat izin Menebang Kayu Jati dengan Nomor : 13 / 32 / DO / VI / 2008 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2008, dengan memiliki Surat Ijin Menebang Kayu Jati dengan Nomor : 13 / 32 / DO / VI / 2008 Tanggal 20 Juni 2008 yang diperoleh dari Saksi Alis Elia Metkono yang menjabat sebagai Kepala Desa, bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kemudian masuk ke dalam hutan tersebut dan kemudian menebang pohon jati sebanyak 20 (dua puluh) pohon jati, yang selanjutnya telah diolah menjadi 10 balok ukuran panjang 220 cm, lebar 6 cm x 12 cm dan 110 papan panjang 220 cm lebar 15 cm, tebal 3 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan melakukan penebangan pohon tersebut oleh para Terdakwa dilakukan dengan kesadaran diri para Terdakwa, yaitu dengan tujuan menebang pohon jati serta mengambil hasil pohon jati tersebut untuk dipergunakan bagi kepentingan diri sendiri dan hal tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin penebangan kayu di hutan produksi tersebut, sehingga penebangan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama adalah melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yaitu dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi Manupeta tersebut telah terbukti, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur “Menebang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang” :

Menimbang, bahwa unsur- unsur tindak pidana *Menebang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang* ditafsirkan secara alternatif, sehingga majelis hakim dapat memilih tindak pidana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, bukti- bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa hutan dalam perkara ini, merupakan kawasan hutan produksi, yang berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil, yang mana dalam syarat- syarat pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Pejabat Yang Berwenang yang disyaratkan dalam Pasal 1 UU Nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi, yang juga dibenarkan oleh para Terdakwa terungkap bahwa Saksi Alis Elia Metkono telah memberi izin dengan surat nomor : 13 / 32 / DO / VI / 2008 tanggal 20 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dirinya yang isinya yaitu memberi ijin kepada NIKOLAS BAIT,CS untuk melakukan penebangan 20 pohon jati di hutan produksi di DESA OELATIMO berdasarkan permintaan dari NIKOLAS BAIT,CS. dan untuk 1 pohon NIKOLAS BAIT,CS harus membayar 1 pohon Rp. 10.000,- sehingga untuk 20 pohon yaitu Rp. 200.000,- namun NIKOLAS BAIT baru menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah uang Rp. 50.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- yang akan di serahkan setelah selesai menebang kayu pohon jati tersebut, Saksi Alis Elia Metkono dalam hal ini juga mengetahui bahwa lokasi penebangan tersebut merupakan lokasi hutan produksi yang dikuasai oleh Pemerintah, yang mana pohon-pohon tersebut tidak boleh ditebang oleh siapapun kecuali ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin pengambilan hasil hutan dalam Kawasan berupa kayu adalah Menteri Kehutanan yang mana permohonan ijin dibuat oleh pemohon dengan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten / Propinsi dimana lokasi Kawasan Hutan tersebut berada, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat yang diberikan oleh Saksi Alis Elia Metkono kepada Terdakwa I itu tidak sah karena Saksi Alis Elia Metkono bukan pejabat yang berwenang memberikan ijin untuk menebang kayu pohon jati di kawasan hutan industri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi, dan keterangan para Terdakwa serta didukung pula oleh



barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap bahwa para Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan membawa sensor dan parang masuk kedalam hutan untuk menebang Kayu di kawasan hutan Manupeta, karena belum selesai penebangan sehingga pada tanggal 27 Juni 2008 Terdakwa bertiga kembali lagi ke hutan untuk menebang kayu jati tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa I pergi mencari mobil untuk mengangkut kayu, yang terdiri dari 118 papan jati, panjang 220 cm dan lebar 15 cm, tebalnya 3 cm, 10 balok kayu jati ukuran panjang 220 cm, lebar 12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu menebang pohon jati di kawasan hutan produksi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena para Terdakwa melakukannya tanpa ada ijin dari Dinas Kehutanan yang merupakan institusi yang memiliki wewenang untuk memberikan ijin penebangan hutan produksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah terbukti sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi juga;

Ad.4. Unsur "Perbuatan Berlanjut "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah perbuatan/tindakan yang sama yang dilakukan lebih dari satu kali dalam kurun waktu yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi dan keterangan para Terdakwa serta didukung pula oleh adanya barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, terungkap bahwa para Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan membawa sensor dan parang masuk kedalam hutan untuk menebang Kayu di kawasan hutan Manupeta, karena belum selesai penebangan sehingga pada tanggal 27 Juni 2008 Terdakwa bertiga kembali lagi ke hutan untuk menebang kayu jati tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa I pergi mencari mobil untuk mengangkut kayu, yang terdiri dari 118 papan jati, panjang 220 cm dan lebar 15 cm, tebalnya 3 cm, 10 balok kayu jati ukuran panjang 220 cm, lebar 12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan secara berulang yaitu penebangan para Terdakwa dilakukan pada tanggal 23 Juni 2008, yang kemudian dilakukan kembali oleh Para Terdakwa untuk kedua kalinya pada tanggal 27 Juni 2008, sehingga benar bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan dua kali, sehingga unsur ini telah terpenuhi juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan untuk dijatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III , maka Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan bagi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak hutan produksi dan ekosistem ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa tidak menggunakan kayu tersebut untuk diperjual- belikan melainkan digunakan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III , dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78



ayat (5) Undang Undang RI Nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NIKOLAS BAIT.Alias NIKO, Terdakwa II DOMINGGUS SUAN, Terdakwa III YOHANIS BAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menebang Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana I NIKOLAS BAIT.Alias NIKO, Terdakwa II DOMINGGUS SUAN, Terdakwa III YOHANIS BAIT, dengan pidana penjara masing- masing selama 5(lima) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atau alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pula kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing- masing sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 1 (satu) bulan ;



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 118 (seratus delapan belas) lembar papan kayu jati ukuran panjang 220 cm dan lebar 15 cm ;
- 10 (sepuluh) batang kayu jati ukuran panjang 220 cm, lebar 10 cm;
- 1 (satu) unit Truck Dump warna kuning dengan No. Pol. DH 9217 BA;
- 1 (satu) STNK Mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. DH 9217 BA atas nama FREDIK MANBAIT ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari ALIS ELIA METKONO ;
- 1 (satu) buah mesin sensor merk STIHL dan tutupan mesin bagian atas berwarna merah muda dan tutupan mesin samping mesin sensor berwarna putih dan tertulis CHAINSAW ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah meteran (alat ukur) warna kuning ;
- 1 (satu) buah tali sipat ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat asli tentang surat kekeluasaan pengambilan bahan bangunan kayu yang dikeluarkan oleh Kades Oelatimo an. ALIS ELIA METKONO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membeban kan kepada para Terdakwa membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa , tanggal 23 Maret 2010 oleh kami **H. IMAM SU'UDI, SH., MH** Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARICE DILLAK, SH** dan **YUSWARDI, SH.** ; masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 23 Maret 2010 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILHEMINA ERA**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HENGKY HENUK, SH.; Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

MARICE DILLAK, SH,

H. IMAM SU'UDI, SH., MH.

t.t.d

YUSWARDI, SH.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

WILHEMINA ERA .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)